



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB
Telp. (0370)-6177418 E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin / 79 / III/KA/OT.03/2021/BNNP

- Menimbang : bahwa dalam rangka koordinasi kelembagaan Bidang Pemberantasan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, maka perlu ditetapkan dengan Surat Perintah.
- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten / Kota;

MEMERINTAHKAN

- Kepada : **Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si**
Kepala BNN Provinsi NTB
- Untuk : 1. melaksanakan kegiatan koordinasi kelembagaan Bidang Pemberantasan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selama 2 (dua) hari dari tanggal 15 s.d 16 Maret 2021.
2. mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 07 Maret 2021

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si